

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PT GLOBAL TIKET NETWORK

DAN

UNIVERSITAS PADJADJARAN

TENTANG

PERJANJIAN PEMBERIAN DANA *SPONSORSHIP*

No. 318/GTN/SK/XI/2019

No. 663/UN6.D/PKS/2019

Perjanjian Pemberian Dana Sponsor (*Sponsorship*) ini (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dibuat dan ditandatangani pada hari ini **Selasa**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Oktober**, tahun dua ribu sembilan belas.


1. **PT Global Tiket Network**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Grha Niaga Thamrin Lt. 5, Jl. KH Mas Mansyur, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230, dalam hal ini diwakili secara sah oleh **Dudi Arisandi**, selaku Chief People Officer, berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 720/SK/DIREKSI/IV/2019 tanggal 3 April 2019 untuk selanjutnya disebut **tiket.com**.
2. **Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Padjadjaran (FMIPA-UNPAD)**, berkedudukan di Jalan Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor Sumedang 45363, dalam hal ini diwakili secara sah oleh **Sudradjat Supian**, Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Padjadjaran berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor: 3916/UN6.RKT/KP/2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk selanjutnya disebut **Penerima Sponsor**.

tiket.com dan Penerima Sponsor secara bersama-sama selanjutnya disebut **Para Pihak** dan masing-masing disebut **Pihak**.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tiket.com adalah perusahaan yang bergerak di bidang *online travel agent* yang menjalankan dan mengoperasikan website www.tiket.com dan semua platform turunannya termasuk namun tidak terbatas pada aplikasi mobile dan mobile web ("**Website**");
- Bahwa Penerima Sponsor adalah Universitas Padjadjaran, merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) yang bergerak di bidang pendidikan;
- Bahwa Penerima Sponsor telah mengajukan permohonan dana sponsor (*sponsorship*) kepada tiket.com dalam rangka Kegiatan "*Mathematic Proffesion Seminar 2019*" yang akan diselenggarakan pada tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019 di Universitas Padjadjaran, Jatinangor (selanjutnya disebut **Kegiatan**), dan tiket.com bersedia memberikan dana sponsor (*sponsorship*) dimaksud kepada Penerima Sponsor.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

tiket.com	Penerima Sponsor
	

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuannya adalah mengajukan permohonan dana *Sponsorship* untuk menunjang pelaksanaan Kegiatan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP


tiket.com bersedia untuk memberikan *sponsorship* sebagaimana dijelaskan pada Pasal 3 Perjanjian ini kepada Penerima Sponsor dalam rangka membantu terselenggaranya Kegiatan (selanjutnya disebut "*Sponsorship*"). Atas pemberian *Sponsorship* tersebut Penerima Sponsor akan memberikan eksposur sebagaimana diuraikan dalam Lampiran 1 Perjanjian ini (selanjutnya disebut "*Exposure*")

Pasal 3
BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN

- (1) tiket.com bersedia memberikan dana *Sponsorship* sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) kepada Penerima Sponsor dalam rangka Kegiatan yang akan diselenggarakan oleh Penerima Sponsor.
- (2) Atas dana sponsor tersebut Penerima Sponsor tidak memungut PPN karena berstatus sebagai Non PKP. Apabila dikemudian hari terdapat kewajiban PPN, maka menjadi tanggung jawab Penerima Sponsor.
- (3) Pemberian dana sponsor (*sponsorship*) tersebut akan dilakukan secara sekaligus setelah Perjanjian ditandatangani oleh Para Pihak.
- (4) Pembayaran atas *Sponsorship* sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 Pasal ini dibayarkan oleh tiket.com kepada Penerima Sponsor paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah tiket.com menerima invoice dan/atau dokumen pendukung lainnya dari Penerima Sponsor, akan dilakukan oleh tiket.com dengan cara transfer ke rekening Penerima Sponsor sebagai berikut :
Bank : Virtual Account BNI
Rekening No. : 9882340540502031
Atas nama : Universitas Padjajaran
- (5) Atas pembayaran dana sponsor oleh tiket.com kepada Penerima Sponsor, tiket.com akan memotong Pajak Penghasilan (PPH) sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, kecuali Penerima Sponsor dapat memberikan Surat Keterangan Bebas (SKB) pemotongan PPh sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- (6) Para Pihak setuju dan sepakat bahwa pemberian Sponsorship dalam bentuk uang tunai akan dikenakan pajak sebesar 2% (dua persen) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pasal 4
LAPORAN ATAU BUKTI PENYELENGGARAAN KEGIATAN

Penerima Sponsor harus menyampaikan laporan secara tertulis atau bukti penyelenggaraan Kegiatan kepada tiket.com mengenai penyelenggaraan Kegiatan oleh Penerima Sponsor dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah Kegiatan dimaksud selesai dilakukan oleh Penerima Sponsor.

tiket.com	Penerima Sponsor
	

Pasal 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN


- (1) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini sampai seluruh hak dan kewajiban Para Pihak telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini (selanjutnya disebut “**Jangka Waktu**”), atau diakhiri lebih awal oleh Para Pihak.
- (2) Para Pihak dapat memperpanjang Jangka Waktu dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani Para Pihak sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal Jangka Waktu berakhir.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak tiket.com:
 - a. Meminta kepada Penerima Sponsor untuk menyelenggarakan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
 - b. Meminta kepada Penerima Sponsor agar menggunakan dana *Sponsorship* dari tiket.com untuk menyelenggarakan Kegiatan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini;
 - c. Memperoleh laporan Kegiatan secara tertulis atau bukti penyelenggaraan dari Penerima Sponsor;
 - d. tiket.com berhak mendapatkan *Exposure* sesuai dengan ketentuan pada Lampiran 1 Perjanjian ini.
 - e. Menggunakan hak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
- (2) Kewajiban tiket.com:
Memberikan dana *Sponsorship* kepada Penerima Sponsor untuk menyelenggarakan Kegiatan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini;
- (3) Hak Penerima Sponsor:
Menerima dana *Sponsorship* dari tiket.com sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 Perjanjian ini.
- (4) Kewajiban Penerima Sponsor:
 - a. Menyelenggarakan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
 - b. Menggunakan dana *Sponsorship* dari tiket.com untuk menyelenggarakan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
 - c. Memberikan *Exposure* sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1 Perjanjian ini;
 - d. Menyampaikan laporan Kegiatan secara tertulis atau bukti penyelenggaraan Kegiatan kepada tiket.com sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini;
 - e. Mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan.

Pasal 7
KELALAIAN PENAYANGAN EXPOSURE

- (1) Dalam hal Penerima Sponsor tidak menyangkan *Exposure* sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran 1 Perjanjian ini, maka tiket.com berhak untuk mendapatkan *exposure* tambahan yang akan disepakati kemudian oleh Para Pihak.
- (2) Dalam hal Penerima Sponsor menyangkan *Exposure* namun tidak sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran 1 Perjanjian ini, maka tiket.com berhak untuk mendapatkan penggantian *exposure* dan/atau *exposure* tambahan yang akan disepakati kemudian oleh Para Pihak.

tiket.com	Penerima Sponsor
	


- (3) Dalam hal perbaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 Perjanjian ini tidak dapat dilakukan oleh Penerima Sponsor, maka Penerima Sponsor setuju untuk memberikan penggantian tanggal penayangan *Exposure* dengan materi dan waktu yang disetujui oleh tiket.com, atau tiket berhak untuk meminta penggantian uang atas *Exposure* yang gagal ditayangkan oleh Penerima Sponsor.

Pasal 8
LARANGAN PENGALIHAN

Penerima Sponsor dilarang untuk mengalihkan atau memindahkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari tiket.com.

Pasal 9
KERAHASIAAN

- (1) Untuk maksud Perjanjian ini, Informasi Rahasia berarti setiap data, dokumen, informasi atau catatan terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas pada informasi bisnis lainnya dalam pelaksanaan Pekerjaan (dalam bentuk dan dalam media apapun, baik yang sudah atau sedang dalam tahap pengerjaan).
- (2) Salah satu Pihak dalam Perjanjian ini (sebagai “**Pihak Pemberi**”) dapat memberikan suatu Informasi Rahasia kepada Pihak lainnya (sebagai “**Pihak Penerima**”) dalam melaksanakan Perjanjian ini.
- (3) Masing-masing Pihak setuju dan sepakat untuk:
- a. menggunakan Informasi Rahasia hanya untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
 - b. menjaga kerahasiaan seluruh Informasi Rahasia Pihak Pemberi dan tidak menyalin atau menyampaikan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak ketiga manapun;
 - c. tidak menyampaikan seluruh atau sebagian Informasi Rahasia tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pemberi kepada pihak manapun kecuali kepada direktur, pekerja, atau subkontraktor yang memerlukan akses atas Informasi Rahasia tersebut untuk keperluan yang berhubungan dengan Pekerjaan dan pihak yang terikat dengan kewajiban penjagaan dan pemakaian Informasi Rahasia; dan
 - d. memenuhi setiap permintaan tertulis dari Pihak Pemberi untuk memusnahkan atau mengembalikan setiap Informasi Rahasia pihak yang memberikan informasi (seluruh berkas, ringkasan dan rincian dari Informasi Rahasia tersebut) yang masih disimpan oleh Pihak Penerima
- (4) Tidak termasuk sebagai Informasi adalah data, informasi dan materi yang mana dapat dibuktikan oleh Pihak Penerima:
- a. sudah merupakan milik publik (*public domain*) atau kemudian menjadi milik publik (*public domain*) tanpa adanya pelanggaran oleh Pihak Penerima;
 - b. telah diketahui oleh Pihak Penerima pada saat diberikan oleh Pihak Pemberi;
 - c. telah didapatkan dari pihak ketiga tanpa adanya pembatasan dalam pengungkapan;
 - d. telah diperoleh dari pihak ketiga yang mana memperolehnya secara sah dan memiliki hak untuk mengungkapkan;
 - e. dikembangkan sendiri oleh Pihak Penerima.
- (5) Ketentuan dalam Pasal ini terus berlaku dan mengikat Para Pihak selama dan kapan pun setelah Jangka Waktu Perjanjian ini berakhir.


tiket.com	Penerima Sponsor
	

Pasal 10
FORCE MAJEURE

- (1) Apabila terjadi keterlambatan dan atau tidak dapat dilaksanakannya kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini oleh salah satu Pihak yang disebabkan kejadian di luar kemampuan atau kehendak Pihak yang bersangkutan (keadaan memaksa/*force majeure*) maka keterlambatan dan atau kegagalan tersebut tidak dapat dianggap sebagai kelalaian/kesalahan dari Pihak yang bersangkutan. Pihak yang bersangkutan akan dilindungi atau tidak akan mengalami tuntutan dari Pihak lainnya.
- (2) Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*) adalah kejadian-kejadian antara lain kebakaran besar, bencana alam, gempa bumi, banjir besar, huru-hara, gangguan sistem komunikasi dan atau aliran listrik yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan dan atau tidak dapat dilaksanakannya kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian, dan Pihak yang bersangkutan telah berusaha dengan sebaik-baiknya untuk mengatasi keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan keterlambatan dan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini maka Pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis adanya keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut kepada Pihak lainnya disertai alasan dan atau bukti yang dapat diterima oleh Pihak lainnya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut. Segera setelah diterimanya pemberitahuan tertulis tentang adanya keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut, Para Pihak akan mengadakan musyawarah untuk menentukan akibat keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut serta cara penyelesaiannya.
- (4) Apabila pemberitahuan adanya keadaan memaksa (*force majeure*) tidak disertai dengan alasan atau tidak dapat dibuktikan maka Pihak lainnya dalam Perjanjian ini berhak menolak adanya keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut.
- (5) Apabila keadaan memaksa (*force majeure*) berlangsung secara terus menerus melebihi 7 (tujuh) hari kalender dan hal tersebut mengakibatkan Pihak yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan sebagian atau seluruh kewajibannya maka Pihak lainnya dalam Perjanjian ini secara sepihak dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki oleh Pihak yang mengakhiri Perjanjian.
- (6) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menghapus atau menunda kewajiban lain dari masing-masing Pihak berdasarkan Perjanjian ini yang tidak terkait langsung dengan keadaan memaksa (*force majeure*).

Pasal 11
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak kekayaan intelektual masing-masing Pihak meliputi semua hak atas desain, desain terdaftar, merek dagang dan hak atas Informasi Rahasia, dan masing-masing Pihak tidak diperbolehkan untuk menggunakan Hak Kekayaan Intelektual Pihak lain untuk tujuan lain selain yang tercantum dalam Perjanjian ini. Para Pihak tidak diperbolehkan untuk menyalin bagian apapun dari Hak Kekayaan Intelektual Pihak lain atau situs-situs lain yang dimiliki oleh Pihak lain untuk tujuan apapun.
- (2) Tidak satupun ketentuan pada Perjanjian ini yang dapat diinterpretasikan sebagai pemberian hak dari salah satu Pihak kepada Pihak yang lain untuk menggunakan hak-hak atas Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh masing-masing Pihak, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak yang memiliki Hak Kekayaan Intelektual tersebut.

tiket.com	Penerima Sponsor
	

Pasal 12
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini dapat diakhiri setiap saat dengan seketika oleh tiket.com secara sepihak tanpa adanya kewajiban pembayaran ganti rugi dalam bentuk apapun kepada Penerima Sponsor, antara lain apabila:
 - a. Penerima Sponsor tidak dapat memenuhi atau melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan Perjanjian ini; dan/atau
 - b. Data dan atau keterangan yang diberikan oleh Penerima Sponsor kepada tiket.com ternyata tidak benar, baik sebagian maupun seluruhnya.
- (2) Selain karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 Pasal ini, maka Perjanjian ini hanya dapat diakhiri oleh salah satu Pihak dalam Perjanjian ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki.
- (3) Dalam hal Perjanjian ini berakhir karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 dan 2 Pasal ini, maka Penerima Sponsor wajib mengembalikan kepada tiket.com dana *Sponsorship* yang telah diterima dari tiket.com, ditambah denda sebesar 5% (lima persen) dari total dana *Sponsorship*. Pengembalian dana *Sponsorship* dan dendanya tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan oleh tiket.com.
- (4) Para Pihak sepakat mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya ketentuan yang mengharuskan adanya putusan pengadilan untuk pengakhiran suatu perjanjian, sehingga untuk pengakhiran Perjanjian ini tidak diperlukan adanya putusan pengadilan.

Pasal 13
PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap pemberitahuan, permintaan, dan lain-lain berkaitan dengan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan harus dikirim dengan surat tercatat, jasa kurir, dikirim secara langsung dengan mendapat tanda terima, atau melalui faksimile/*e-mail*, yang ditujukan ke alamat:

tiket.com

PT Global Tiket Network

Up. Romanus Angga Pradipta

Grha Niaga Thamrin Lantai 5, Jl. K.H. Mas Mansyur No.2, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Jakarta 10230

Telp. : +6211 2239 0006

Faks. : +6221 2139 2382-83

Email : romanus.angga @tiket.com cc dudi.arisandi@tiket.com

Penerima Sponsor

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Padjadjaran

Up. Rossana Sari Dewi


Jalan Ir. Soekarno Km 21 Jatinangor – Sumedang 45363

Telp. : (022) 7794545

Faks. : (022) 7794545

Email : mpshimatikaunpad@gmail.com

- (2) Pemberitahuan dianggap telah diterima oleh Pihak yang dituju pada saat ditandatanganinya tanda terima oleh Pihak yang dituju dalam hal dikirim langsung atau menggunakan jasa kurir, dalam 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal pengiriman jika pemberitahuan disampaikan melalui

tiket.com	Penerima Sponsor
	

surat tercatat dan 1 (satu) hari kerja setelah pengiriman jika pemberitahuan disampaikan melalui faksimile dan konfirmasi laporan pengiriman telah diterima oleh pengirim, pada tanggal diterimanya *email*, jika pemberitahuan disampaikan melalui *email*.

- (3) Setiap perubahan alamat salah satu Pihak sebagaimana dirinci di atas wajib diberitahukan kepada Pihak lainnya melalui sarana di atas dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat tersebut berlaku efektif. Apabila pemberitahuan perubahan alamat tersebut tidak dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat ini, maka pemberitahuan dianggap sah apabila ditujukan ke alamat yang tercantum dalam Ayat 1 Pasal ini atau alamat terakhir yang tercatat pada Para Pihak.

Pasal 14 ADDENDUM


- (1) Perjanjian ini hanya dapat diubah, diperbaiki, ditambah, diperbaharui atas kesepakatan/persetujuan Para Pihak yang dituangkan dalam suatu perubahan Perjanjian yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan dituangkan dalam suatu perubahan Perjanjian secara tertulis yang ditandatangani oleh Para Pihak dan merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini.

Pasal 15 PILIHAN HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini tunduk kepada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Segala perselisihan yang timbul akan diselesaikan oleh Para Pihak dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah telah dilaksanakan namun tidak mencapai mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 16 JAMINAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM

- (1) Penerima Sponsor dengan ini memberikan jaminan kepada tiket.com hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pihaknya memiliki ijin operasional yang cukup berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam Perjanjian ini.
 - b. Menyatakan mengerti dan menjamin tidak akan melakukan kerja sama barter, semi barter, *Sponsorship* atau perjanjian lainnya dengan perusahaan memiliki bidang usaha yang sama, sejenis atau dapat dipersamakan dengan tiket.com selama Jangka Waktu Perjanjian ini.
 - c. Penerima Sponsor menjamin untuk melepaskan tanggung jawab tiket.com terhadap segala macam resiko hukum yang timbul sebagai akibat dari suatu peristiwa tertentu yang terjadi pada saat penyelenggaraan Kegiatan atau perbuatan yang dilakukan pegawai, direktur dan/atau subkontraktor Penerima Sponsor, termasuk namun tidak terbatas pada, tuntutan/gugatan yang berhubungan dengan pencemaran nama baik, pembajakan, penjiplakan (plagiat), pelanggaran kebebasan/hak pribadi, atau pelanggaran hak cipta maupun kepentingan hak kekayaan intelektual lainnya, kematian dan kecelakaan.

tiket.com	Penerima Sponsor
	

- (2) Masing-masing Pihak dengan ini memberikan jaminan kepada Pihak lainnya, sebagai berikut:
- Masing-masing Pihak mempunyai kuasa dan kewenangan untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian ini serta melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawabnya yang diatur dalam Perjanjian ini.
 - Masing-masing Pihak memberikan informasi yang benar terkait dengan kerja sama yang dilakukan dalam Perjanjian ini.
 - Pembuatan Perjanjian ini tidak melanggar anggaran dasar masing-masing Pihak ataupun perjanjian lainnya apapun yang telah diadakan oleh Pihaknya, dan dengan demikian Perjanjian ini dapat berlaku dan mengikat, setelah ditandatangani secara sah, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.
 - Pejabat yang menandatangani Perjanjian ini memiliki kuasa dan/atau kewenangan yang sah menurut anggaran dasar yang berlaku.
 - Selama Jangka Waktu Perjanjian ini, Para Pihak menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Masing-masing Pihak dalam Perjanjian ini wajib memberi perlindungan hukum atau ganti rugi kepada Pihak lainnya terhadap segala kehilangan, kerugian, putusan pengadilan, ongkos dan biaya yang terbukti diakibatkan oleh tidak dilaksanakannya kewajiban masing-masing dalam Perjanjian ini, atau disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan oleh Pihaknya sendiri, pegawainya, kuasanya atau kontraktornya

**Pasal 17
LAIN-LAIN**

- Masing-masing pihak dilarang untuk mengalihkan atau memindahkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Para Pihak.
- Lampiran dalam Perjanjian ini (apabila ada) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- Apabila satu/lebih ketentuan, persyaratan atau ketetapan yang terdapat dalam Perjanjian ini tidak bisa dilaksanakan, atau menjadi tidak berlaku, atau melanggar hukum yang berlaku, atau adanya suatu putusan pengadilan yang melarang pemberlakuannya, maka persyaratan, peraturan atau ketentuan yang lainnya tetap berlaku dan mengikat Para Pihak.
- Perjanjian ini menggantikan semua kesepakatan, ketentuan dan pemahaman sebelumnya di antara Para Pihak, baik secara tertulis ataupun lisan, dan merupakan keseluruhan kesepakatan antara Para Pihak yang berkaitan dengan pokok yang terkandung dalam Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi Para Pihak.

PT Global Tiket Network




Dudj Arisandi
Chief People Officer

Universitas Padjadjaran



Sudradjat Supian
Dekan FMIPA

tiket.com	Penerima Sponsor
	

LAMPIRAN 1

Exposure yang diberikan oleh Penerima Sponsor kepada tiket.com adalah sebagai berikut:

No	Media Promosi	Nilai	Keterangan
1.	Pencantuman nama tiket.com pada Nama Kegiatan	Rp 13.000.000	
2.	Pencantuman Logo tiket.com pada ID Card	Rp 100.000	<ul style="list-style-type: none"> - Biaya produksi <i>ID Card</i> sepenuhnya ditanggung oleh Penerima Sponsor. - Penerima Sponsor wajib untuk memperoleh persetujuan dari tiket.com atas logo milik tiket.com yang akan dipasang pada <i>ID Card</i> yang diproduksi oleh Penerima Sponsor.
	Pencantuman Logo tiket.com pada <i>Backdrop</i>	Rp 150.000	<ul style="list-style-type: none"> - Biaya produksi <i>Backdrop</i> sepenuhnya ditanggung oleh Penerima Sponsor. - Penerima Sponsor wajib untuk memperoleh persetujuan dari tiket.com atas logo milik tiket.com yang akan dipasang pada <i>Backdrop</i> yang diproduksi oleh Penerima Sponsor.
	Pencantuman Logo tiket.com pada Tiket	Rp 100.000	<ul style="list-style-type: none"> - Biaya produksi Tiket sepenuhnya ditanggung oleh Penerima Sponsor. - Penerima Sponsor wajib untuk memperoleh persetujuan dari tiket.com atas logo milik tiket.com yang akan dipasang pada Tiket yang diproduksi oleh Penerima Sponsor.
3.	Ad Lips by MC	Rp 500.000	
4.	Mendapatkan lahan 2x2 untuk booth	Rp 350.000	
5.	Hak pemasangan umbul-umbul	Rp 100.000	
6.	Hak pemasangan X-banner/ Roll banner	Rp 200.000	
7.	Hak promosi pada social media dan media partner	Rp 250.000	
8.	Hak membagikan brochure, pamphlet, dsb	Rp 250.000	
Total		Rp 15.000.000,-	

tiket.com	Penerima Sponsor
